

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN
JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL
DI UPT BINA LARAS KOTA PEKANBARU
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

HANNY WAHYUNI
NIM. 11920423232

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2023 M/ 1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberian Jaminan Sosial bagi Penderita Cacat Mental DI UPT Bina Laras Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”

yang ditulis oleh:

Nama : Hanny Wahyuni

NIM : 11920423232

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Hairul Amri, M. Ag
NIP. 19730823 2001 12 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Mental** dan **Peraturan Bina-Laras Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Hanny Wahyuni
 NIM : 11920423232
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Disampaikan pada :

Hari : Rabu, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Alman Alwi, M.Ag

Ketaris
 Zulhmi, M.H

Penguji I
 Hafid Zulfika, M.Ag

Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Zulfika, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dan Perlindungan Masyarakat dalam Pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Mental dan Peraturan Bina-Laras Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash, yang ditulis oleh Hanny Wahyuni, NIM 11920423232, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash), disampaikan pada Rabu, 27 Juni 2023, pukul 08.00 WIB, di Gedung Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, 4 Juli 2023. TIM PENGUJI MUNAQASYAH. Alman Alwi, M.Ag, Ketaris Zulhmi, M.H, Penguji I Hafid Zulfika, M.Ag, Penguji II Muhammad Nurwahid, M.Ag.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



MOTTO

“Change your belief system if you want to change your life”

When you focus on the result, you forget the feeling, and when you forget the feeling you lose the connection. You attract what you believe.

Jika kamu melangkah mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil namun jika kamu tidak melangkah sudah pasti tidak ada hasil. Takut kalah, takut gagal sama artinya dengan takut menang.

(Mahatma Gandhi)

Tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai.

Tanpa konsistensi kita tidak akan pernah selesai.

(Sherly Annavita)

Masa lalumu sudah selesai, hari ini adalah awal dari sisa masa depanmu, hiduplah sepenuhnya hari ini.

(Mario Teguh)

Kalau kamu mengeluh terus, kamu akan tertinggal. Kamu sedang dipersiapkan untuk menemui takdir yang terbaik. Jadi tolong jangan lemah. Tenang, pasti Allah bantu.

(Penulis)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hanny Wahyuni (2023) : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental Di UPT Bina Laras Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru untuk menciptakan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, salah satunya ditujukan kepada penyandang disabilitas mental atau penyandang cacat mental yang memiliki masalah sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial oleh UPT. Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial oleh UPT. Bina Laras dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu kepala seksi rehabilitasi sosial beserta staff. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru perspektif fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang didapatkan dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengenai rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat mental, UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru telah melakukan pelayanan dan pembinaan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial ini telah dilakukan sebagaimana mestinya dalam ketentuan yang berlaku tetapi hasil dari pelayanan rehabilitasi sosial belum mencapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui dari permasalahan infrastruktur pelayanan yang kapasitas dan daya tampungnya terbatas serta kurangnya SDM. Menurut perspektif fiqh siyasah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah sesuai aturan Islam, namun ketersediaan infrastruktur dan kurangnya SDM membuat pelaksanaan ini menjadi belum optimal.

Kata kunci : Pelaksanaan, UPT Bina Laras, Rehabilitasi Sosial, Fiqih Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL DI UPT BINA LARAS KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Turiman yang telah memberikan perjuangan serta pengorbanan yang tiada terhingga sehingga penulis dapat sampai di tahap skripsi ini, Ibunda tersayang Titin Sumarni yang memberikan kasih sayang yang tiada terhingga sepanjang masa dan kekuatan dalam menghadapi perjalanan yang tiada terlepas dalam lika-liku persoalan, terima kasih tak terhingga. Kakak Sri Lestari, S.Psi, abang Rizky Azwar, kakak Nanda Anggraini, adik Keyla Olivia Hanum. Serta abang ipar Muhammad Saffri, abang Abim Misnandar, kakak ipar Dwi Ina Hariyati dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak memberi arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi nasihat, petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hairul Amri, M. Ag selaku pembimbing metodel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Kepala UPT. Bina Laras, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Seluruh Staff UPT. Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku pimpinan perpustakaan UIN Suska Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019 dan teman-teman dari HTN C 19 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

12. Kepada sahabat penulis Alvina Damayanti dan Ratna Juwita yang selalu menyemangati disaat kuliah dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat penulis Ria Anisa Vera rekan seperjuangan yang telah banyak melewati masa-masa suka maupun duka di tanah rantau ini, menemani, membantu dari awal kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada Nur Ainun Pane, S.H sebagai rekan seperjuangan penulis dan juga sahabat yang telah banyak membantu, menemani dari awal kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman yang membersamai penulis serta memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. Dan Tim KKN Rambah Tengah Hulu 2022 dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami persoalan. Yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang mendukung penulis bisa berada diposisi saat ini. Terima kasih Semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 7 Juni 2023
Penulis

HANNY WAHYUNI
NIM:11920423232



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Pengertian Pelaksanaan	16
2. Pengertian Efektivitas	16
3. Pengertian Jaminan	17
4. Teori Jaminan Sosial	17
5. Kelembagaan Jaminan Sosial	19
6. Penyandang Cacat Mental	20
7. Pengertian Cacat Mental	27
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	28
9. Fiqih Siyasah Dan Ruang Lingkupnya	32
10. Siyasah Tanfidziyyah	38
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
D. Subyek dan Obyek Penelitian	55
E. Populasi dan Sampel	56
F. Sumber Data	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	57
H. Teknik Analisis Data	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	59
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental Di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru	59
1. Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial	59
2. Urgensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	62
3. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Mental Di UPT. Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru.	63
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental Di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal. Pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹

Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, baik itu orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin.

Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan.

"Bangsa Indonesia telah berjanji pada diri sendiri untuk bekerja mencapai suatu dunia yang lebih baik, suatu dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan, suatu dunia dimana anak-anak dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, suatu dunia dimana keadilan dan kesejahteraan berlaku untuk semua orang. Adakah suatu bangsa menolak janji semacam itu?" - (Ir. H. Soekarno)

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, dalam hal ini pemerintah Indonesia

¹ Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, MS, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Insa Akademika, 2012), hal. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Pemerintah diartikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan, dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari suatu sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama.²

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Islam juga memerintahkan kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada orang yang memegang kekuasaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³

² Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), hal. 40

³ Q.S An-Nisa/ 4:59

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Ulii Amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendekatan diri kepada Allah SWT adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلكُمْ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Ibn Umar R.A Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadits di atas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.⁴

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁵

Penanggulangan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara agar terciptanya kesejahteraan sosial.

Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar

⁴ Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal (UIN Alauddin Makassar: 2017) Vol.5, No.2, hal. 45

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang sebagian telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu diantaranya.

Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai *IQ* di bawah 70.⁶ Orang-orang ini tidak dapat mengikuti Pendidikan Sekolah biasa karena cara berfikirnya yang terlalu

⁶ Tingkatan *IQ* dalam J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 65

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya lemah, pengertian bahasa dan berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu mereka juga mengalami gangguan perilaku adaptif, diantaranya yang paling menonjol yaitu kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai dengan pada umumnya.

Penyandang disabilitas dapat diartikan juga kelompok masyarakat yang beragam yang mengalami disabilitas mental, fisik maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut tentu akan berdampak pada kemampuan berpartisipasi mereka di tengah masyarakat baik itu dampak yang besar ataupun kecil sehingga mereka pasti akan memerlukan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitarnya.⁷

Definisi penyandang disabilitas secara luas adalah mantan dari penyandang psikotik sebagaimana masyarakat menyebutnya sebagai penyakit gila, akan tetapi secara medis penyandang cacat mental sudah dinyatakan sembuh dan tenang oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Jiwa yang merawatnya.⁸

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam deklarasi hak penyandang cacat

⁷ Fince Harnani, "Bimbingan Sosial Pada Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik di Partisipasi Sosial Bina Laras Dharma Guna Kota Bengkulu", (Skripsi: IAIN Begkulu, 2012), hal. 8

⁸ Fitri Fausiah Dan Widury Julianti, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hak penyandang cacat.⁹ Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.¹⁰

Pada kenyataannya banyak dijumpai para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Para penyandang disabilitas dianggap orang yang tidak berguna, aib bagi keluarga, hanya menyusahkan orang lain dan bahkan mendapat perlakuan tidak baik dalam masyarakat seperti pembulian, diolok-olok, dihina, diskriminasi dalam berbagai bentuk hingga pengeksploitasian dan sebagainya. Hal itu terjadi diakibatkan adanya anggapan bahwa dirinya lebih sempurna dan kurangnya pengetahuan umum lainnya tentang hak-hak penyandang disabilitas. Kejadian-kejadian lain juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman, maka cenderung bersikap dan bertindak tidak berakhlakul karimah seperti bertingkahtaku atau bertindak diskriminasi, menghina, mengejek terhadap para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas menjelaskan: "Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya". Hak untuk hidup harus dimiliki setiap orang karena hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Penyandang

⁹ *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1975 di New York

¹⁰ Disebutkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 pada Pasal 1 ayat 3, bahwa Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas diharapkan mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya sehingga diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan di dalam kehidupannya.

Sebagaimana telah diketahui penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami cacat mental atau gangguan kejiwaan (telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam keadaan tenang) karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya. Karakteristik mental psikologis orang yang menyandang cacat mental seperti: 1) Intelegensi di bawah rata-rata, 2) Daya ingat kurang kuat, 3) Kesulitan dalam menerima pelayanan, 4) Perhatian atau konsentrasi mudah terganggu, 5) Daya berfikir kurang, 6) Kontrol diri perlu pengawasan orang lain.¹¹

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* dan bahkan tidak memungkirkan keberadaan para penyandang disabilitas, tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam hukum Islam, Islam telah menanamkan dalam jiwa setiap muslim sifat toleran terhadap orang-orang yang berbeda. Lebih jauh lagi, Islam mengajak untuk mencintai seluruh manusia.¹² Ajaran agama Islam juga menjelaskan tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan

¹¹ Fince Harnani, *loc. cit.*

¹² Yusuf al Qaradhawi, *Retorika Islam*, terjemahan, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang bukan penyandang disabilitas. Setiap individu harus diperlakukan secara sama dan menerima secara tulus tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Penyandang disabilitas mental (psikotik) sebagai individu pada hakikatnya mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, tetapi untuk mengembangkan potensi tersebut perlu adanya program khusus yaitu program rehabilitas sosial atau usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental (psikotik).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9 ayat (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk: a). Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pemerintah provinsi Riau menyediakan tempat bagi penderita gangguan jiwa baik dari hasil pendataan di daerah provinsi Riau, mulai dari *Camp Assisment* sampai Panti-panti rehabilitasi sosial lainnya sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan kearah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Maka Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Panti Sosial UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau, yang memiliki pelayanan sosial yaitu rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu eks psikotik, guna membantu yang terkena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan jiwa untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dan bisa menjalani hidup secara normal ditengah-tengah masyarakat khususnya keluarga, dengan cara bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Nomor: 461/Dinsos-PRS/IX/2015 tentang pelayanan rehabilitasi penyandang eks psikotik, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab Institusi masing-masing.¹³

Selain itu, untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut, secara yuridis formal telah diterbitkan Peraturan Gubernur Riau nomor: 139 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Rincian Tugas UPT “Bina Laras” pada Dinas Sosial Provinsi Riau. Pergub ini sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan kepada penyandang eks psikotik, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan maksimal.

Pemerintah provinsi menyikapi kebutuhan masyarakat provinsi Riau akan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu penyandang disabilitas misalnya psikotik yang telah dinyatakan sembuh atau tenang oleh dokter jiwa atau psikiater dengan jangkauan pelayanan wilayah provinsi Riau, melalui Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial kota Pekanbaru provinsi Riau sehingga terwujudlah lembaga kesejahteraan sosial pelayanan sosial disabilitas (psikotik) UPT. “Bina Laras” provinsi Riau di Pekanbaru.¹⁴

¹³ Profil Dinas Sosial 2017

¹⁴ UPT Bina Laras, Dinas Sosial Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh Lembaga bidang kesejahteraan, UPT. Bina Laras memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pemberian informasi, memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, ketersediaan dan pengalokasian dana yang tepat sasaran, serta mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyandang disabilitas mental (eks psikotik) yang terhitung di UPT.

Bina Laras mencapai 25 Orang, dan telah berkurang 5 orang yang disebabkan oleh kambuhnya gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan, serta sebagiannya terhitung sebagai alumni dari UPT. Bina Laras. Bahkan prevalensi penyakit ini kambuh dapat mencapai ke tahap gangguan jiwa berat. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa mantan penyandang disabilitas mental yang terdata di Panti tersebut berjenis kelamin laki-laki secara keseluruhan.¹⁵

Jenis pelayanan dasar jaminan sosial pada penyandang cacat mental yaitu rehabilitasi sosial. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.

Kebutuhan dasar jaminan sosial sebagaimana dimaksud terdiri atas: Permakanan; Sandang; Asrama yang mudah diakses; Alat Bantu; Pembekalan kesehatan; Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; Bimbingan

¹⁵ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan hidup sehari-hari; Pembuatan nomor induk kependudukan; Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; Pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau Pelayanan reunifikasi keluarga.¹⁶

Penanganan kepada penyandang eks psikotik dalam bentuk pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terkait dengan masalah infrastruktur pelayanan dalam arti bahwa untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotis harus dirujuk ke Panti Sosial Bina Laras Riau (PSBL), yang kapasitas dan dayaampungnya terbatas, karena PSBL ini satu-satunya di Riau sebagai PSBL rujukan. Untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSBL di Riau terkendala dengan jumlah kuota yang diberikan oleh PSBL Riau sebanyak 5 (lima) orang per tahun untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Sehingga secara kuantitas khususnya, dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang eks psikotis tidak optimal, untuk diketahui bahwa pasien yang telah mendapat perawatan medis oleh RSJ Pekanbaru setiap tahun, melebihi kuota yang diberikan oleh PSBL Riau untuk mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial.¹⁷

Dalam perspektif Fiqih Siyash, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyash Tanfidziyyah* yang merupakan bagaimana undang-undang tersebut

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten / Kota

¹⁷ Jurnal Sumi Oktavia Andari, *Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau*, JOM FISIP Vol 5, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dan lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang tersebut. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT.¹⁸

Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah ini tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah UPT. Bina Laras lembaga kesejahteraan sosial pelayanan sosial disabilitas Dinas Sosial kota Pekanbaru dengan adanya pelaksanaan baik itu berupa penerapan jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas mental agar terwujudnya kesejahteraan sosial dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas, membuat peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas mental, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap **"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL DI UPT BINA LARAS KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**.

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti terkhusus dalam ruang lingkup di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 oleh UPT. Bina Laras dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terhadap jaminan sosial bagi penyandang cacat mental.

C. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 oleh UPT. Bina Laras dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terhadap jaminan sosial bagi penyandang cacat mental?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Tinjauan Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat Kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) sebagai pencetak Sumber Daya Manusia, serta memberikan manfaat pula bagi mahasiswa atau para lembaga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terkhusus dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Adapun fungsi dari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

2. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari kamus bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil maupun tercapai

¹⁹ Astrella Janice, *Studi Tentang Tugas Dan Fungsi BPMD Dalam Pembangunan Desa*, hal. 462

dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan suatu gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi itu sendiri.²⁰

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

3. Pengertian Jaminan

Pada umumnya, jaminan artinya pemberian kecukupan seseorang dalam bentuk barang atau penanggungan dalam hal pembiayaan yang ditanggung dan dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti jamin yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap penerima jaminan.²¹

4. Teori Jaminan Sosial

Salah satu tipe program umum dari perundang-undangan sosial adalah jaminan sosial (*social security*) yang menjadi bagian dari sistem

²⁰ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 59

²¹ Mariam Darus, *Perkembangan Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: 1991), hal. 71

kesejahteraan sosial (*social welfare system*). Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.²²

Istilah jaminan sosial adalah terjemahan dari istilah asing *social security*. Istilah *social security* dipakai secara resmi pertama kali pada judul Undang-Undang di Amerika Serikat (*The Social Security Act of 1935*) Undang-Undang yang mana memulai program jaminan sosial terbatas hanya pada resiko ketuaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran. Istilah itu muncul lagi kemudian di dalam Undang-Undang New Zealand pada tahun 1938 yang mempunyai program tunjangan jaminan sosial yang baru. Pada tahun 1941 istilah itu dipakai lagi dalam ILO segera mengutip istilah tersebut karena terkesan akan nilainya yang ringkas serta mengekspresikan aspirasi yang dalam dan luas meliputi masyarakat di seluruh dunia.²³

Dewasa ini beberapa konsep jaminan sosial yang dianggap cukup bermanfaat oleh ILO ialah asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan yang

²² Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Malang: Penerbit Setara Press, 2016), hal. 260

²³ Aloysius Uwiyono, *op cit.*, hal. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didanai oleh keuangan negara, tunjangan keluarga, dana cadangan tambahan yang diusahakan dan oleh pengusaha dan beberapa program penunjang serta program pelengkap yang berkembang disekitar jaminan sosial.²⁴

Asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang dibayarkannya. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di berbagai negara.²⁵

Asuransi sosial pada umumnya melindungi minoritas angkatan kerja dan penduduk, biasanya dari kalangan berpenghasilan menengah, dan sering mendapat subsidi fiskal yang jumlahnya semakin berkurang karena diperoleh dari pajak konsumen yang dibayar oleh seluruh penduduk termasuk mereka yang tidak terlindungi oleh asuransi.²⁶

5. Kelembagaan Jaminan Sosial

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain lembaga adalah proses yang terstruktur

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, cet ke 2, (PT. Pustaka Alvabet, Jakarta Timur: 2013), hal. 59

²⁶ Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial : Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar*, Cet ke 1, (PT. Pustaka Alvabet, Jakarta Timur: 2011), hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.²⁷ Lembaga jaminan sosial adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

6. Penyandang Cacat Mental

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁸ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan atau yang dapat mengganggu aktivitas.²⁹ Masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian

²⁷ <http://miratriani.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaulttvmlo.html>, diakses pada tanggal 26-05-2022, pukul 06.05 WIB

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

²⁹ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance” (2014) Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21

dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.³⁰

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektik HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.³¹

Beberapa pengertian tentang penyandang disabilitas / penyandang cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- 1) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

³⁰ IG.A.K Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008)

³¹ Bagir Manan, dkk., *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Alumni, 2006, hal. 140-152

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6) Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³²

b. Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana diantara semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis Penyandang Disabilitas:

1) Disabilitas mental

Kelainan mental ini terdiri dari:³³

a. Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

³² Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang *Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

³³ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium 2013), hal. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual / *IQ (Intelligence Quotient)* dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu³⁴:

- a. Kelainan tubuh (tuna daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: Buta total (*blind*) dan Penglihatan rendah (*low vision*).
- c. Kelainan pendengaran (tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam

³⁴ *Ibid.*

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- d. Kelainan bicara (tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3) Tuna ganda (disabilitas ganda)

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat *stroke*, akibat kista, dan orang kecil.³⁵
- b. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

³⁵ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Imperium: Yogyakarta, 2013), hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
 - 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian.
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
 - 3) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/ atau disabilitas wicara.³⁶

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b. *Disability*, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan

³⁶ Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, (Surakarta:2017), hal. 164

peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.³⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Pengertian Cacat Mental

Cacat mental atau retardasi mental (keterbelakangan mental) adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama merupakan intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa) atau tuna mental.³⁸

Penyebab retardasi mental adalah faktor keturunan (genetik) atau tidak jelas sebabnya, keduanya disebut retardasi mental primer. Sedangkan faktor sekunder disebabkan oleh faktor luar yang berpengaruh terhadap otak bayi dalam kandungan atau anak-anak. Penyebab retardasi mental lain adalah akibat infeksi dan intoksikasi, rudapaksa atau sebab fisik lain, gangguan metabolisme pertumbuhan atau gizi, penyakit otak yang nyata (postnatal), penyakit atau pengaruh prenatal yang tidak jelas, kelainan kromosom, prematuritas, gangguan jiwa yang berat, deprivasi psikososial.

Kondisi psikis anak retardasi mental cenderung sulit untuk memusatkan perhatian, cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek, mudah bosan, mengantuk, kurangnya minat belajar dalam waktu yang lama, mudah frustrasi yaitu menghentikan

³⁷ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance' (2014) Indonesia Journal Of Disability Studies 20,21

³⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

aktifitas atau pekerjaan jika tidak berhasil, mudah marah atau tersinggung dan tidak kooperatif, menarik diri karena malu dan tidak memiliki keberanian dalam berkomunikasi dengan orang lain.³⁹

Perilaku sosial merupakan aktifitas dalam berhubungan dengan orang lain yang meliputi suatu proses berfikir, beremosi dan mengambil keputusan. Dalam pergaulan, anak retardasi mental tidak bisa mengurus dirinya sendiri, mereka bergantung pada orang lain. Karena kemampuan intelektualnya terbatas. Anak retardasi mental mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah dan tidak memiliki pandangan luas. Anak retardasi mental mengalami kesulitan dalam memahami norma lingkungan sekitar, sehingga anak retardasi mental sering dianggap aneh oleh masyarakat karena tindakannya yang tidak sesuai dengan tingkat umurnya.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.

1) Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1),

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.
- 3) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2009.
- 4) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 5) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 60 Pasal. Penjelasan 14 halaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 ayat (1) mengenai Pengertian Kesejahteraan Sosial, kemudian ayat (2) mengenai Penyelenggaraan Sosial. dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

- 1) Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁴⁰

Pasal 7 mengenai Rehabilitasi Sosial

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:⁴¹

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan⁴²

Pasal 9 ayat (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a). Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang ini dimaksudkan dengan:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴³

9. Fiqih Siyasah Dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dari perbuatan.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara', fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunnah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiyah, fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam.

⁴³ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1-20

Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya fikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu, kesarjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut *mazhab fiqh*.⁴⁴

Kata *siyasa* (politik) diambil dari kata (*saasa*) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan (*saasa al qauma*) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. *Siyasa* sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologis *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan *siyasa* ialah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya *siyasa*. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Akan tetapi jika *siyasa* diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

⁴⁴ Syarial Dedi, Dkk, *Fiqh Siyasa*, (Rejang Lebong : LP2 IAIN CURUP, 2019), hal 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.⁴⁵

Objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashiddiqie, objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dallilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah *dusturiyyah*
2. Siyasah *maliyyah*
3. Siyasah *qadla'iyah*
4. Siyasah *harbiyyah*

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Siyasah *'idariyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

1. Siyasah *dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. Siyasah *tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. Siyasah *qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. Siyasah *maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. Siyasah *'idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. Siyasah *dawliyyah siyasah kharijiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. Siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).

Contoh lain dari pembedaan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah kedalam empat bidang, yaitu:

- 1) Fiqh *dustury* (Dep. Perundang-Undang dan Hukum).
- 2) Fiqh *maliyy* (Dep. Keuangan).
- 3) Fiqh *dawliyy* (Dep. Luar Negeri).
- 4) Fiqh *harbiyy* (Dep. Pertahanan dan Keamanan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Metode yang dipergunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah. Hal ini, sama dengan fiqh-fiqh lain. Penerapan dalil kulliy (umum) memiliki kandungan universal tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Metode tersebut tentunya harus dilanjutkan sebagai aplikasi yang dapat menyantuni masalah yang ramah mempertimbangkan kondisi dan situasi (masalahah).⁴⁶ Membumi karena mampu mengatasi masalah kemanusiaan yang berlandaskan agama (secara-horisontal), secara vertical menyesuaikan nilai-nilai ketuhanan.

Menggunakan metode ushul fiqh dan qawa'id al-fiqhiyyah dalam bidang siyasah syar'iyah (fiqh siyasah) lebih didahulukan, karena masalah yang berkaitan siyasah hampir tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara umum dalam fiqh siyasah diperlukan metode-metode, seperti: (1) *al-ijma'* (2) *al-qiyas* (3) *al-maslahah al-mursalah* (4) *fath al-dzariah dan sadzu al-dzari'ah* (5) *al-'adah* (6) *al-istihsan* termasuk kaidah-kaidah fiqhiyyah.

- 1) *Al-Ijma'* merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus.
- 2) *Al-Qiyas*, cara ini dipergunakan jika ada kemiripan kasus hukum baru dengan kasus hukum yang lama. Al-Qiyas baik dipergunakan

⁴⁶ Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam Panduan Syari'at Bagi Pemimpin dan Yang Dipimpin Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), Cet. Ke-3.

dalam masalah baru dengan kesamaan illat hukum yang lama, dalam dimensi waktu dan tempat yang berbeda.

- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah sesuatu yang menjadi kepentingan hidup manusia, sedangkan hal tersebut tidak ditentukan dasarnya dalam nash Al-Qur'an maupun al-Hadits baik yang menguatkan atau yang membatalkannya.
- 4) *Fathu al-dzari'ah* dan *sad al-dzari'ah*⁴⁷ adalah upaya perekayasaan masyarakat untuk mewujudkan masalah dan pengendalian mereka menghindari mafsadah (bahaya).
- 5) *Al-'Adah* artinya adat kebiasaan atau disebut juga al-'uruf yaitu tradisi manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- 6) *Al-Istihsan* disebut juga mengambil satu dari dua dalil yang lebih kuat. Ibnu al-Arabiy menganggap bahwa istihsan adalah melaksanakan satu ketentuan hukum atas dasar dalil yang kuat diantara dua dalil yang ada. Kaidah Fiqhiyyah banyak dipergunakan untuk menetapkan problem siyasah. Kaidah-kaidah tersebut bersifat umum, karena itu dalam aplikasinya harus memperhatikan pengecualian-pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Siyasah Tanfidziyyah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁸

Fiqih *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Fiqih *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁹

b. Konsep Kekuasaan dalam *Siyasah Tanfidziyyah*

Kekuasaan (*sulthah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahhab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hal 62

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pradama, 2001), 273.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 2) Lembaga eksekutif (*sultah tanfidzhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- 3) Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut al maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ulil amri tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintah dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan umat. Berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah umat Islam diperintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya.

Dalam pembangunan masyarakat, Islam telah siap menghadapi semua keadaan diatas. Untuk itu, Islam menggariskan dan menyeru kepada sistem yang terbaik ditempuh. Kemudian menghimbau

manusia untuk menyalahinya, karena masing-masing akan ada balasannya yang sempurna kelak di akhirat.

c. *Gair Ma'qul Al-Ma'na dan Ma'qul Al-Ma'na*

Hukum Islam menurut kajian ilmu ushul fiqih dalam garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia. Tegasnya, hukum Islam itu ada yang masuk dalam wilayah ta'abbudi (*gair ma'qul al-ma'na*) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah ta'aquli (*ma'qul al-ma'na*).⁵¹

1) Pengertian *Gair Ma'qul Al-Ma'na (ta'abbudi)*

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai masdar dari *fi'il ta'abbada yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah SWT. Secara terminologi, ta'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, ta'abbudi adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya. Dengan demikian, dalam masalah ta'abbudi, manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat

⁵¹ La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No. 1., (2013), hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'abbudi disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

2) Pengertian *Ma'qul Al-Ma'na (ta'aqquli)*

Ta'aqquli berasal dari fi'il *ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional). Ta'aqquli disebut juga dengan *ma'qul al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat yang ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (mukallaf) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah SWT, baik bagi individu maupun publik.

Ta'aqquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat ta'aqquli (*ma'qul al-ma'na*) itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.⁵²

Perbedaan konsep ta'abbudi dan ta'aqquli tersebut terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Ta'abbudi bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak Allah SWT (*gair ma'qul al-ma'na*). Sedangkan ta'aqquli bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (*ma'qul al-ma'na*). Maka bisa disebut fiqh siyasah yang

⁵² *Ibid.*, hal. 4-8

membahas tentang politik perundang-undangan dalam islam termasuk kepada wilayah ta'auqli (*ma'qul al-ma'na*). Termasuk didalamnya siyasah tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan yang dalam fiqih siyasah diorientasikan untuk kemaslahatan umat.⁵³

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dikaji dari pendekatan siyasah tanfidziyyah yaitu bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan dan lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Diantara peneliti yang menulis berkaitan tentang Penyandang Disabilitas antara lain sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*, hal. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifa’i Rofiq, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Dalam skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian ini lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui pelaksanaan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum maksimal, hanya saja belum maksimal dikarenakan masih banyak fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan umum yang belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya keseriusan dari Kemensos dalam menyalurkan bantuan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Renaldy Eka Putra, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Siyash”.

⁵⁴ Rifa’i Rofiq, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas di Indonesia dalam pileg dan pilpres di Kota Bandar Lampung dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan Fiqih Siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan fiqih siyasah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah masalah mengenai penyandang disabilitas, begitu juga masalah politik bagi penyandang disabilitas. Analisis Hukum Islam yang dikaji lebih mendalam.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Meidinar Ragil Pawening, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013. Dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial”. Dalam penelitian ini lebih dalam mengenai bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi sosial. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan yaitu upaya peningkatan

⁵⁵ Renaldy Eka Putra, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)



kesejahteraan melalui bimbingan sosial perorangan, kelompok, masyarakat dan bimbingan keterampilan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan batiniah, lahiriah dan sosial sehingga penyandang cacat mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak dan kewajiban dengan tidak ada rasa kasihan sebagai perlakuan khusus dalam lingkungan sosial sehingga mencapai peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat tubuh.⁵⁶

Dari keterangan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian lain. Karya ini merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di dalam penelitian ini secara khusus dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan sosial dan lebih lanjut dikaji ditinjau dari Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Meidinar Ragil Pawening, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial” (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka peneliti menyusun metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di UPT. Bina Laras yakni Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial di Kota Pekanbaru, lembaga kesejahteraan sosial pelayanan sosial disabilitas (psikotik). Jalan Yos Sudarso Km. 15 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.42.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum UPT. Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru

UPT. Bina Laras merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui sistem panti kepada penyandang disabilitas mental (eks psikotik) yang telah mendapat perawatan dan dinyatakan sembuh atau tenang oleh dokter jiwa atau psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.

Pemerintah Provinsi Riau menyediakan tempat bagi penderita gangguan jiwa baik dari hasil garukan ataupun dari pendataan di Daerah Provinsi Riau, mulai dari *camp assisment* sampai Panti-panti rehabilitasi sosial lainnya sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Maka Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial, yang memiliki pelayanan sosial yaitu eks psikotik, guna membantu yang terkena gangguan jiwa untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dan bisa menjalani hidup secara normal ditengah-tengah masyarakat khususnya keluarga, dengan cara bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

461/Dinsos-PRS/IX/2015 tentang pelayanan rehabilitasi penyandang eks psikotik (tidak indikasi rawat), sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab institusi masing-masing. (Profil Dinas Sosial 2017)⁵⁸

UPT. Bina Laras mulai melaksanakan kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 September 2015 dengan nama UPT. Bina Laras Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 139 Tahun 2015 tentang organisasi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” pada Dinas Sosial Provinsi Riau hingga saat ini. Dengan begitu, status panti bersifat struktural dengan eselonisasi III A dan jangkauan pelayanan meliputi wilayah Provinsi Riau.

2. Motto, visi dan misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru

a. Motto

“Tiada hari tanpa kerja”

b. Visi

Meningkatkan kesetaraan dan kemandirian penyandang disabilitas (psikotik) dan berperan aktif dalam program Indonesia bebas pasung tahun 2017 di Provinsi Riau.

c. Misi

- 1) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial profesional, bermutu dan terpadu kepada penyandang disabilitas mental (eks psikotik) agar pulih kemauan, kemampuan dan harga dirinya sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat

⁵⁸ *Profil Dinas Sosial, 2017*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergaul dan mengembangkan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

- 2) Meningkatkan sumber daya penyanggah disabilitas mental (eks psikotik) agar dapat ikut berperan dalam masyarakat.
 - 3) Meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dan petugas panti dalam pelayanan dan rehabilitasi penyanggah disabilitas mental (eks psikotik).
 - 4) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan organisasi masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyanggah disabilitas mental (eks psikotik).
3. Tujuan, tugas dan fungsi secara umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tujuan⁵⁹

- a. Pulihnya kemampuan, kemauan dan harga diri penyanggah disabilitas mental (psikotik) sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat bergaul dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Mencegah tumbuh dan kembangnya pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap penyanggah disabilitas mental (psikotik).
- c. Menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang keadaan permasalahan dan kebutuhan penyanggah disabilitas mental eks

⁵⁹ *Ibid.*

psikotik sehingga masyarakat tergerak untuk mendukung usaha-usaha rehabilitas sosial penyandang disabilitas mental (psikotik).

Tugas⁶⁰

UPT. “Bina Laras” Kota Pekanbaru mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan, serta kegiatan penunjang berupa penjangkauan pelayanan di rumah dan lingkungannya (program *Home Care* dan *Stop Pasung*).

Fungsi

- a. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan umum kepada warga binaan sosial (WBS) di lingkungan UPT. Bina Laras.

⁶⁰ *Ibid.*

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT. Bina Laras.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaporan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 139 Tahun 2015 tentang organisasi dan rincian tugas UPT. Bina laras adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Kepala UPT. Binas Laras

UPT Bina Laras mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan Bina Laras. Untuk melaksanakan tugas

⁶¹ *Profil UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud di atas, UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada subbagian tata usaha, seksi program dan advokasi sosial, dan seksi rehabilitasi sosial;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian tata usaha, seksi program dan advokasi sosial, dan seksi rehabilitasi sosial;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada subbagian tata usaha, seksi program dan advokasi sosial, dan seksi rehabilitasi sosial; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala UPT. Bina Laras mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian tata usaha, seksi program dan advokasi sosial, dan seksi rehabilitasi sosial.⁶² Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Bina Laras;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Bina Laras;

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub bagian Tata Usaha
- Kepala subbagian tata usaha mempunyai tugas:⁶³
- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata usaha;
 - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha;
 - 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;
 - 4) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - 5) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - 6) Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - 8) Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- 10) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian tata usaha; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Kepala seksi program dan advokasi sosial mempunyai tugas:⁶⁴

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi program dan advokasi sosial;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi program dan advokasi sosial;
- 3) Melaksanakan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
- 4) Melakukan pemberian informasi, sosialisasi dan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
- 5) Melaksanakan penyaluran/resosialisai setelah rehabilitasi;
- 6) Melaksanakan kerjasama, pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi pengembangan program rehabilitasi;
- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi program dan advokasi sosial; dan

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
- Kepala seksi rehabilitasi sosial mempunyai tugas:⁶⁵
- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi rehabilitasi sosial;
 - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi rehabilitasi sosial;
 - 3) Melaksanakan pemeliharaan jasmani, penetapan diagnosa klien, pengasuhan dan perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan, bimbingan mental, sosial dan fisik;
 - 4) Melaksanakan praktek belajar kerja dan bimbingan lanjutan;
 - 5) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi rehabilitasi sosial; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek adalah fungsi dalam kalimat yang menjadi bagian klausa. Yang menjadi subyek penelitian ini adalah kepala seksi rehabilitasi sosial UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Obyek adalah salah satu fungsi pada kalimat yang bergantung pada jenis predikat. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-

⁶⁵ *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat mental di UPT. Bina Laras Kota Pekanbaru perspektif fiqh siyasah.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek, subyek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah UPT. Bina Laras Provinsi Riau Di Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁶⁷

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala seksi rehabilitasi sosial, 1 orang kepala subbag tata usaha, 2 orang pekerja sosial, 1 orang operator komputer UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 43.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 49

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau obyeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁶⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁶⁹
2. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷⁰

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), hal. 30.

⁶⁹ *Op. cit.*, Sugiyono, hal. 64.

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁷¹
4. Kajian Pustaka yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷²

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷¹ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media 2011), hal.62.

⁷² Sugiyono, *Op Cit*, hal.249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Oleh UPT. Bina Laras di Kota Pekanbaru dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental belum mencapai hasil yang diharapkan, walaupun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, dalam peraturan dan ketentuan tetapi hasil dari pelayanan dan rehabilitasi sosial belum mencapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui dan dapat dilihat dengan permasalahan infrastruktur pelayanan dalam arti bahwa untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks psikotik harus dirujuk ke Panti Sosial Bina Laras (PSBL), yang kapasitas dan dayaampungnya terbatas. Pelaksanaan yang dilaksanakan pada rehabilitasi sosial tidak selamanya berjalan lancar, kurang maksimalnya SDM sehingga berpengaruh pada hasil pelaksanaan pemberian jaminan sosial yang diperoleh. Jadi juga dibutuhkan peran serta dari instansi lainnya dan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini.
2. Mengenai tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pemberian



jaminan sosial bagi penyandang cacat mental yaitu sesuai dengan kaidah fiqhiyah “Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Pada pelaksanaan UU tersebut UPT. Bina Laras sudah menjalankan perannya, namun belum optimal dikarenakan belum mencapai hasil yang diharapkan, walaupun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam peraturan dan ketentuan tetapi hasil dari pelayanan dan rehabilitasi sosial belum mencapai sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dengan permasalahan infrastruktur pelayanan yang kapasitas dan daya tampungnya terbatas serta kurang maksimalnya SDM. Untuk itu diharapkan kedepannya persoalan ini dapat teratasi.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap kedepannya UPT. Bina Laras dapat mengoptimalkan infrastruktur pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan peningkatan SDM agar maksimalnya tingkat pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.
2. Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsi pertukaran pikiran bagi pembaca dan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan peningkatan infrastruktur dan peningkatan kinerja terhadap SDM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003
- Al-Mahali, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain*, terjemahan, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007
- Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, “*Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*”, terjemahan
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Rasulullah*, terjemahan, Jakarta: Ummul Quro, 2004
- Al-Utsaimin, Shalih. *Politik Islam Panduan Syari’at Bagi Pemimpin dan Yang Dipimpin Penjelasan Kitab Siyash Syar’iyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2015, Cet. Ke-3
- Astellla, Janice. *Studi Tentang Tugas Dan Fungsi BPMD Dalam Pembangunan Desa*
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Darus, Mariam. 1991, *Perkembangan Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung
- Dedi, Syarial Dkk, *Fiqih Siyash*, Rejang Lebong : LP2 IAIN CURUP, 2019
- Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1975 di New York
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyash; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003
- Fasiah, Fitri Dan Widury Julianti, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: UI-Press, 2007
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media 2011
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, terjemahan, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019, Cet. Ke-1, Jilid 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Manan, Bagir dkk., *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Alumni, 2006
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, Edisi ke-1, cet ke-1
- Puleksono, Sugeng. *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Penerbit Setara Press, Malang: 2016
- Refani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium 2013
- Rys, Vladimir. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial : Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar*, Cet ke 1, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta Timur: 2011
- Salamah, Ummu. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Ihsan Akademika, 2012
- Samah, Abu. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru: Suska Press, 2018
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Suhyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suwarto, Edi. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, cet ke 2, Alfabeta: 2013
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarif, Mujar Ibnu. Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Tinggkatan IQ dalam J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Wardani, IG.A.K. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, Al Qaradhawi. *Retorika Islam*, terjemahan, Jakarta: Khalifa, 2004

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

INTERNET;

<http://miratriani.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaulttvmlo.html>, diakses pada tanggal 26-05-2022, pukul 06.05 WIB

JURNAL;

Alwi, Muhammad Khidri, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal UIN Alauddin Makassar: 2017, Vol.5, No.2

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Jamaa, La. “Konsep Ta’abbudi dan Ta’aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No. 1, 2013

Jurnal Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru, tahun 2016*, Volume 3, 2023

Jurnal Sumi Oktavia Andari, *Efektivitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Provinsi Riau*, JOM FISIP Vol 5, 2018

Supiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance*’ (2014) *Indonesia Journal Of Disability Studies* 20

SKRIPSI;

Hamani, Fince. “*Bimbingan Sosial Pada Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik di Panti Sosial Bina Laras Dharma Guna Kota Bengkulu*”. Skripsi: IAIN Begkulu, 2012

Pavening, Meidinar Ragil. “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial*” Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Punomosidi, Arie. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017

Purba, Renaldy Eka. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Rofiq, Rifa'i. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

UNDANG-UNDANG;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1, Pasal 7, Pasal 9

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang *Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1-20



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik atau belum di UPT Bina Laras?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas oleh UPT Bina Laras?
3. Mengapa jaminan sosial perlu diberlakukan dalam kesejahteraan sosial?
4. Apa pengaruhnya jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini diterapkan maupun tidak diterapkan bagi jaminan sosial untuk penyandang disabilitas?
5. Adakah faktor hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas?
6. Apakah penyandang cacat mental hanya dinaungi oleh UPT Bina Laras? Atau adakah badan atau unit lain?
7. Apakah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru khususnya mengalami peningkatan atau penurunan?
8. Untuk terlaksananya jaminan sosial ini diperlukan anggaran, berapa anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial?
9. Bagaimana mengenai penyandang disabilitas yang berada di jalanan? Apakah jaminan sosial dalam kesejahteraan sosial berlaku bagi penyandang yang berada di jalanan? Agar sejahteralah penyandang tidak lagi adanya yang terlantar?
10. Permasalahan yang berkaitan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial. Bagaimana peran UPT Bina Laras dalam persoalan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Robby Sandra, S.STP, M.H, selaku Kasi Rehabilitasi Sosial UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau, Pekanbaru, pada tanggal 10 April 2023.

of Sulhary
Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Mudrika Permadi, S.H, selaku Operator Komputer, Pekanbaru, 7 Juni 2023.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara dengan bapak, selaku pekerja sosial, Pekanbaru, 7 Juni 2023.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran para penyandang disabilitas. Sumber lampiran diambil dari Sosial Media UPT. Bina Laras





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau



mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Mental di Kota Bina Laras Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Hanny Wahyuni
 Nim : 11920423232
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Aman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 M. Fahmi, MH

Penguji I
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syari'ah dan Hukum

Azmiati
UIN SUSKA RIAU

Azmiati. S.Ag..M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Penyalinan tanpa izin dianggap pelanggaran hak cipta dan akan diproses secara hukum. Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2920/2023
Tema : Bina
Lampiran : (Satu) Proposal
Judul : Mohon Izin Riset

Pekanbaru,08 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HANNY WAHYUNI
NIM : 11920423232
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : UPT. Bina Laras Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Oleh UPT Bina Laras di Kota Pekanbaru Dalam Pemberian Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



[Signature]

197410062003011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 c. Untuk masalah.
 d. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 e. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un-04/F.I/PP.01.1/11785/2022

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Hairul Amri, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HANNY WAHYUNI
NIM	11920423232
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Efektivitas Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Mental Di UPT Bina Laras Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (21 Desember 2022 s.d 21 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55001
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP/PP.009/2920/2023 Tanggal 8 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HANNY WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : 11920423232 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JALAN FIRDAUS, HARAPAN RAYA, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH UPT BINA LARAS DI KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : UPT. BINA LARAS MUARA FAJAR KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau seluruhnya atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Ma'arif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/787/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55001 tanggal 20 Maret 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : HANNY WAHYUNI
 NIM : 11920423232
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : DUSUN III DESA SEI KUNING KEC. RAMBAH SAMO-ROKAN HULU
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH UPT BINA LARAS DI KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
 Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2023

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 Dr. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19840529198603 1 003

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UNIT PELAKSANA TEKNIS "BINA LARAS"

Jln. Yos Sudarso Km. 15 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai
PEKANBARU

Kode Pos : 28267

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/UPT.BL/109

Kepala UPT. Bina Laras dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HANNY WAHYUNI
NIM : 11920423232
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S-1
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU (UIN SUSKA RIAU)
Alamat : PEKANBARU

Telah selesai melakukan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data di UPT. Bina Laras Sosial Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 10 s/d 17 April 2023, sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul :

" PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH UPT. BINA LARAS DI KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya , untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

KEPALA UPT. BINA LARAS
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU



FATHINA, SH
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19810509 201001 2 011

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hanny Wahyuni, lahir pada 19 Oktober 2000 di Ujung Batu. Penulis merupakan anak ke-empat dari 5 (Lima) bersaudara yaitu putri dari pasangan Bapak Turiman dan Ibu Titin Sumarni. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 07 Ujung Batu (2007-2013). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Ujung Batu (2013-2016).

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Ujung Batu (2016-2019). Kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus dengan predikat sangat memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL DI UPT BINA LARAS KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”